PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PENYULUH AGAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PENYULUH AGAMA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PENYULUH AGAMA MELALUI LAYANAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : **2164/Ikn.01/III.2b/HM.01/03/2022**

Nomor : **18/Ikn.01/FIPK-PPA/HM.01/03/2022**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini ***Kamis,*** tanggal ***Sepuluh,*** bulan ***Maret*** tahun ***dua ribu dua puluh dua,*** bertempat di Aula Rapat Rektorat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Merita Florawati Naisanu, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen (FKIPK) Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang berkedudukan di Jl. Tajoin Tuan, Sungkain Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Hanna Dewi Aritonang, M.Th selaku Ketua Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang berkedudukan di Jalan Raya Tarutung-Siborongborong KM. 11 Silangkitang Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan sebagaimana disebutkan di atas dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama melalui layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam hal peningkatan sumber daya calon penyuluh agama melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

1. PIHAK KEDUA menjadi mitra kerja PIHAK PERTAMA dalam melakukan kegiatan pendidikan, termasuk dalam (perkuliahan bersama (*tim teaching*), dan nara sumber (*invited speaker*).
2. PIHAK KEDUA menjadi mitra kerja PIHAK PERTAMA dalam melakukan kegiatan penelitian dan publikasi.
3. PIHAK KEDUA menjadi mitra kerja PIHAK PERTAMA dalam melakukan kegiatan pelatihan, penyuluhan, seminar, lokakarya, workshop dan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan isu-isu keagamaan, pembangunan masyarakat, dan kemanusiaan.

Pasal 3
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani bersama, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan memperhatikan hasil evaluasi.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

PARA PIHAK sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban dari masing-masing yang ditentukan dalam surat perjanjian ini tidak dapat dipenuhi.

Pasal 7
Addendum

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Koordinator Prodi PPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang	PIHAK KEDUA Ketua Prodi PPA Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
Merita Florawati Naisanu, M.Si NIP. 198605012019 03 2 009	Dr. Hanna Dewi Aritonang, M.Th NIP. 19790709 2009 01 2 011

Dipindai dengan CamScanner